



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Memelawan

Ummul Khoir binti Amir Husin Sardani (Aim), umur 45 tahun, agama Islam,
Pendidikan Dill, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan DR. Sutomo
Asrama Pancasila Perumahan Perwira Kodim 0301 Kelurahan
Sukamulia, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti surat;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 17 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru

1111111 1 0001 10 1111111 1150,0000/100,0/2011/11A-100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor: 0560/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 18 April 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MEDAN JOHOR Kota MEDAN sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/24/IV/1993 tanggal 10 April 1993;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal ASRAMA YON ARMED 2 / 1 0 5 DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG KOTA MEDAN.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. Fakhriza Amalia (21 tahun)
 2. Firza Wiranisya (17 tahun)
 3. Fika Humaria (16 Tahun)
 4. Muatiara Ramadhani (11 tahun)
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon mempunyai permasalahan yaitu memiliki hutang dengan beberapa rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - b. Termohon ketahuan telah melakukan beberapa kali pencurian dirumah tetangga.
 - c. Termohon melakukan kerjasama dengan kontraktor dan membuat kontrak palsu/fiktif yang merugikan Pemohon sehingga Pemohon harus membayar sejumlah kerugian akibat kontrak fiktif tersebut
 - d. Termohon menjual perhiasan dan rumah tanpa seizin Pemohon
 - e. Termohon mempunyai kebiasaan selalu berbohong kepada Pemohon

Hlmn 2 dari 15hlmn Ptsn.0560/Pdt.G/2017/PA-Pbr. /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tidak adanya komunikasi yang baik antara Termohon dan Pemohon
- g. Termohon selalu mengambil keputusan sendiri terhadap sesuatu hal yang pada akhirnya melibatkan Pemohon dalam penyelesaian permasalahan;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2015, yang akibatnya pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dinas dan tinggal dirumah orang tua karena Pemohon tidak mempunyai rumah sendiri dan anak-anak tinggal dirumah dinas jabatan bersama dengan Termohon.;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan surat permohonan cerai No. SIC/3/III/2017 diberikan izin kepada:

Nama : Febrizal

Pangkat, Korps, NRP : Kapten Arm, 2910074330271 Jabatan : Danramil

03/Senapelan

Kesatuan : Kodim 0301/Pbr Korem 031/WB

Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru/13 Februari 1971

Untuk bercerai dengan:

Nama : Ummul Khoir

Tempat/Tgl Lahir : Medan/1 Mei 1972

Pekerjaan : Dinas Kesehatan Prov. Riau

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin dikeluarkan di Medan pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Pangdam I/ Bukit Barisan;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Febrizal bin Syarifuddin (Aim) untuk untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ummul Khoir binti Amir Husin Sardani (Aim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 15 Mei 2017 Pemohon dan Termohon hadir secara in person, sedangkan pada persidangan tanggal 12 Juni 2017..Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan dan pada tanggal 17 Juli 2017 Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir di

Hlmn 4 dari 15 hlmn Ptsn.0560/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 12 Juni 2017 dan tanggal 17 2017 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Pemohon sebagai Anggota TNI telah mendapat izin dari Komandan sesuai surat izin Komandan Nomor : SIC/3/III/2017 tanggal 2017 yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam I Bukit barisan Kota Pekanbaru, sedangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menyerahkan surat pemberitahuan bahwa dia akan di ceraiikan oleh Pemohon .meskipun telah di perintahkan oleh Majelis Hakim untuk menyerahkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 15 Mei 2017, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak ada memberikan jawaban secara tertulis maupun lisan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan pula menyerahkan surat keterangan bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri sipil bahwa Termohon akan diceraikan Pemohon melalui surat permohonan Pemohon tanggal 17 April 2017;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon Termohon tidak ada memberikan jawaban baik tertulis maupun secara lisan, Majelis hakim telah

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan untuk hal tersebut pada tanggal 12 Juni 2017 dan tanggal 17 Juli 2017.

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/IV/1993 tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kota Medan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa, terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Hj. Yusna binti Daresa dan Zuraida binti Syarifuddin masing-masing sebagai telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut'

Saksi I : Hj, Yusna binti Daresa:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2003 dan tercatat pada kantor Urusan Agama kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Asrama Yon Armed 2/105, Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Kota Medan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Mempunyai hutang dengan beberapa rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon diketahui berulang kali mencuri di rumah tetangga, Termohon melakukan kerjasama dengan kontraktor dan membuat kontrak palsu yang merugikan Pemohon ,

Halaman 6 dari 15 | Ptsn.0560/Pdt.G/2017/PA-Pbr



3

Termohon selalu berbohong kepada Pemohon, selain itu Termohon selalu mengambil keputusan sendiri, sehingga melibatkan Pemohon dalam penyelesaiannya;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015, sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah tua Pemohon sampai dengan sekarang;

Bahwa, pihak keluarga telah berulang kali menasihati Termohon agar meninggalkan sifat dan prikkunya tersebut demi keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai ibu kandung Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Saksi II. Zuraida binti Syarifuddin:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2003 dan tercatat pada kantor Urusan Agama kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Asrama Yon Armed 2/105, Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Kota Medan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai hutang dengan beberapa rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon diketahui berulang kali mencuri di rumah tetangga, Termohon melakukan kerjasama dengan kontraktor dan membuat kontrak palsu yang merugikan Pemohon, Termohon selalu berbohong kepada Pemohon, selain itu Termohon selalu mengambil keputusan sendiri, sehingga melibatkan Pemohon dalam penyelesaiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015, sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;

Bahwa, pihak keluarga tersebut demi keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai adik kandung Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

. Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person, kecuali pada persidangan tanggal 12 Juni 2017 Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan selanjutnya pada persidangan tanggal 17 Juli 2017 Pemohon hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor.560/Pdt.G/2017/PA-Pbr, tanggal 14 Juni 2017 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI. telah mendapat izin dari Komandan sesuai dengan surat Nomor SIC/3/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, yang di keluarkan oleh Panglima Kodam I Bukit Narsan Kota Pekanbaru sedangkan Termohon tidak menyerahkan surat pemberitahuan kepada atasannya bahwa Termohon akan diceraikan oleh Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan Mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada pihak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkar, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Hj.Yusna binti Daresa dan Zuraida binti Syarifuddin;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama Hj Yusna binti Daresa dan Zuraida binti Syarifuddin masing-masing menerangkan bahwa sejak bulan Maret 2004 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselihan dan pertengkar karena Termohon memiliki hutang dengan beberapa rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon ketahuan beberapa kali mencuri di rumah tetangga, Termohon melakukan kerjasama

f

Hlmn 10 dari 15 hlmn Ptsn.0560/Pdt.G/2017/PA-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kontraktor dan membuat kontrak palsu.sehingga Pemohon harus membayar sejumlah kerugian akibat kontrak palsu tersebut .Termohon menjual perhiasan dan rumah, tanpa seizin Pemohon, selain itu Termohon selalu berbohong kepada Pemohon dan kedua saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon,tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Hj.Yusna binti Daresa dan Zuraida binti Syarifuddin adalah ibu kandung dan saudara kandung Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama Hj,Yusna binti Daresa dan Zuraida binti Syarifuddin masing - masing telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama satu tahun tujuh bulan dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi,sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima'

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tetapi tidak bertidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir hanya pada sidang pertama dan kedua dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak dua kali untuk jawaban dan pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang- undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan Pemohon dapat di putus diluar kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dari

Hlmn 12 dari 15 hlmn P!>n.0560/Pdt.G/2017/PA-Pbr./

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*),

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai. maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

l11mn 13 dari 15 h1nm Ptsn.0560/Pdl.G/2017/PA-Pbr^^



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Febrizal binti Syarifudiin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ummul binti Tengku Amir Husin Sardani) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diuitung sebesar Rp.541.000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juli Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Kami H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis


H. Abd. Rahim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. 20.000,- |
| 2 | Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya panggilan | Rp. 450.000,- |
| 4 | Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 | Meterai | Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | <u>Rp. 541.000,-</u> |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)